



PT BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE Tbk.
("Perseroan")
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") sebagai berikut :

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Juni 2026
Waktu : 09.39 WIB – 10.11 WIB
Tempat : Enso Hotel
Kawasan Industri MM2100
Jl. Kalimantan Blok CA No.2-3
Cikarang Barat, Bekasi, 17842

Kehadiran - Dewan Komisaris : 1. I Gusti Putu Suryawirawan Komisaris Utama/
Komisaris Independen
2. Yoshihiro Kobi Komisaris
3. Herbudianto Komisaris Independen
4. Wahyu Hidayat Komisaris Independen

- Direksi : 1. Leo Yulianto Sutedja Direktur Utama
2. Swan Mie Rudy Tanardi Direktur
3. Hiroki Yoshitake Direktur

- Pemegang Saham : 6.396.241.500 saham (66,3008%) dari total 9.647.311.150 saham.

I. MATA ACARA RAPAT:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025 termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
4. Penetapan Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2026..

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Pemberitahuan kepada OJK sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat pada tanggal 30 April 2026;
2. Pengumuman Rapat telah dilakukan melalui situs web Perseroan, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Mei 2026;
3. Pemanggilan Rapat telah dilakukan melalui situs web Perseroan, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Mei 2026;

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 353.671.300 saham atau sebesar 5,5294% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 745.000 saham atau sebesar 0,0116% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 6.041.825.200 saham atau sebesar 94,4590% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 6.395.496.500 saham atau merupakan 99,9884% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut:**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025 termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. 00698/2.1133/AU.1/03/0369-2/1/III/2026, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasan dalam tahun 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 353.671.300 saham atau sebesar 5,5294% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 745.000 saham atau sebesar 0,0116% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 6.041.825.200 saham atau sebesar 94,4590% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 6.395.496.500 saham atau merupakan 99,9884% dari total

seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut:**

Menetapkan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp30.080.652.791,- (tiga puluh miliar delapan puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu Rupiah) dan seluruhnya akan dimasukkan serta dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja Perseroan, dengan memperhatikan kepentingan dan rencana pengembangan usaha Perseroan ke depan.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 353.671.300 saham atau sebesar 5,5294% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 745.000 saham atau sebesar 0,0116% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 6.041.825.200 saham atau sebesar 94,4590% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 6.395.496.500 saham atau merupakan 99,9884% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah sebagai berikut:**

Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 berikut besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau KAP pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia apabila Akuntan Publik dan/atau KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya, dengan kriteria bahwa Akuntan Publik dan/atau KAP tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 353.671.300 saham atau sebesar 5,5294% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 59.492.300 saham atau sebesar 0,9301% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 5.983.077.900 saham atau sebesar 93,5405% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara,

dengan demikian total suara setuju berjumlah 6.336.749.200 saham atau merupakan 99,0699% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut:**

1. Besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun 2025 atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut dianggap perlu dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Bekasi, 19 Juni 2026

PT BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE Tbk.

Direksi